



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.02.02/MENKES/452/2015**

T E N T A N G

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOHAMAD SOEWANDHIE
KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kemampuan pelayanan kesehatan dari tenaga medis diperlukan fasilitas kesehatan sebagai wahana pembelajaran klinik untuk pencapaian kompetensi berdasarkan Standar Pendidikan Profesi Kedokteran;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur memenuhi standar dan persyaratan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagai Rumah Sakit Pendidikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014
tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;**

Memperhatikan : Hasil Penilaian Tim Visitasi pada tanggal 7 Agustus 2015 terhadap Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOHAMAD SOEWANDHIE KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

KESATU : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya.

KEDUA : Penetapan ini menjadi dasar bagi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur untuk dapat menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan standar rumah sakit pendidikan.

KETIGA : Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK